

Relasi Patron – Client dalam Hubungan Kerja Germo dan PSK dalam Perspektif Socio – Legal

Lintang Syatra Aulia¹, Suteki², Suparno³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jalan dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Kota Semarang, Indonesia
Email: aualiangsytr@gmail.com
DOI: <https://doi.org/10.14710/pls.31282>

Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0
International

Keywords: Commercial
Sex Workers. Patron-
Client. Socio-Legal
Perspective.

Kata Kunci: Pekerja
Seks Komersial. Patron
– Clients. Perspektif
Socio – Legal.

ABSTRACT

Objectives:

This study aims to examine the formation of such relationships and their impacts on justice, legal protection, and the rights of Commercial Sex Workers (CSWs), which are frequently neglected due to social stigma and legal vulnerability.

Methodology/Approach/Design:

Using a socio-legal approach, this study integrates legal analysis with social research through in-depth interviews and document analysis.

Results and Discussion:

The findings indicate that the relationship is based on asymmetric economic dependence, in which pimps act simultaneously as protectors and controllers. Meanwhile, Commercial Sex Workers (CSWs) often do not receive adequate legal protection. Human rights-based legal reforms are recommended to reduce exploitation and to enhance protection and access to justice for Commercial Sex Workers (CSWs).

Practical Implications:

This study has practical implications in the form of recommendations for the Government to improve access to human rights protection for Commercial Sex Workers (CSWs) who are bound within power relations, in order to address and prevent exploitation against Commercial Sex Workers.

ABSTRAK

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk membahas terbentuknya relasi tersebut dan dampaknya terhadap keadilan, perlindungan hukum, dan hak PSK yang sering terabaikan karena stigma sosial dan kerentanan hukum.

Metodologi/Pendekatan/Desain: Penelitian ini menggunakan Dengan pendekatan socio-legal, penelitian ini menggabungkan analisis hukum dan studi sosial melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen.

Hasil dan Pembahasan: Hasilnya menunjukkan hubungan yang didasarkan pada ketergantungan ekonomi asimetris, di mana germo berperan sebagai pelindung sekaligus pengendali. Sementara itu, Pekerja Seks Komersial (PSK) sering tidak mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Reformasi hukum berbasis hak asasi manusia direkomendasikan untuk mengurangi eksploitasi dan meningkatkan perlindungan serta akses keadilan bagi Pekerja Seks Komersial (PSK).

Dampak Praktis: Penelitian ini berimplikasi secara praktis untuk rekomendasi bagi Pemerintah dalam memberikan akses perlindungan terhadap hak asasi manusia dari pekerja seks komersial yang terikat pada relasi kuasa sehingga dapat menanganani eksploitasi dan mencegah eksploitasi bagi Pekerja Seks Komersial (PSK).

PENDAHULUAN

Sulitnya mencari pekerjaan di Indonesia telah menjadi salah satu masalah sosial dan menjadi tanggung jawab pemerintah yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara angkatan kerja (usia produktif) dan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia sehingga sulit bagi masyarakat untuk mencari pekerjaan (Hurri, n.d.). Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan oleh perempuan pekerja dengan tingkat keterampilan dan pendidikan rendah dalam upaya mencapai kehidupanyang lebih baik adalah melalui profesi sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK).

Munculnya PSK merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang terjadi di masyarakat dan merupakan bagian dari dunia prostitusi yang di dalamnya terdapat peran germo/mucikari. Secara tidak langsung keberadaan PSK telah menjadi penyelamat kehidupan ekonomi keluarganya, namun peran penting ini tidak pernah dilihat secara bijak oleh masyarakat karena prostitusi dipandang sebagai penyakit sosial (Rachmawati, 2016). Selain itu, dampak negative negative lain dari adanya penyumpangan perilaku sosial ini bagi masyarakat sekitar adalah dapat menyebarkan penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS, merusak sendi-sendi moral, hukum, dan agama serta disfungsi seksual (Utami, 2017). Fenomena pekerja seks ini sangat menarik untuk dikaji, terutama tentang bagaimana sistem sosial dan pola relasi yang terbentuk antara germo/mucikari dan PSK, dimana orang awam akan mengatakan bahwa hubungan yang terjadi adalah karena transaksi bisnis dan bersifat sementara. Setiap hubungan yang dilakukan oleh manusia pasti ada alasan atau hal yang melatarbelakangi, salah satunya adalah hubungan Patron – Klien.

Teori Patron – Client merupakan konsep yang menggambarkan hubungan politik atau sosial di mana satu pihak yang lebih kuat dan berpengaruh (patron) memberikan perlindungan, dukungan, atau sumber daya kepada pihak yang lebih lemah (klien) dalam pertukaran atas loyalitas, dukungan, dukungan politik, atau layanan tertentu. Dalam konteks lebih luas, teori Patron – Klien sering digunakan untuk menjelaskan dinamika kekuasaan, distribusi sumber daya, dan interaksi antara pihak – pihak yang berbeda dalam masyarakat (Suyanto, 2014). Sama halnya dengan hubungan antara germo/mucikari dan PSK yang memiliki peran dan tanggung jawab masing – masing. Pihak germo/mucikari dalam hal ini menjadi induk/ibu asuh untuk para pekerja seks komersial yang bekerja sama dengannya dalam bisnis prostitusi tersebut.

Oleh karena itu, penting bagi hubungan sosial antara kedua belah pihak untuk berlangsung secara harmonis agar interaksi dan komunikasi antara germo dan pekerja seks komersial dapat terjaga dengan baik. Maka dari itu, hubungan sosial antara germo dan PSK sudah selayaknya seperti hubungan antara orang tua dan anak (Saragih et al., 2019). Akan tetapi banyak hambatan yang kerap dirasakan oleh para pekerja seks komersial yang bekerja di lokalisasi yakni hubungan atau interaksi dengan pihak keluarga. Selain itu, lingkungan yang menjadi kawasan para pekerja seks komersial melakukan aktivitas praktik bisnis prostitusi. Tentunya, persepsi masyarakat sekitar mengenai praktik prostitusi ini tidaklah seragam. Olehnya, peran pihak germo tentunya dibutuhkan dalam membantu dan mendampingi anak-anaknya dalam menjalani kehidupan sosialnya agar praktik bisnis prostitusi yang dijalankan tetap berjalan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan pengamatan awal yang dilakukan penulis di kawasan prostitusi Bandungan, Kabupaten Semarang, ditemukan

Aulia

*Progressive Law and
Society (PLS)*

2024

berbagai fenomena empiris yang mencerminkan kompleksitas relasi kerja antara geromo dan pekerja seks komersial (PSK). Fenomena tersebut mendorong ketertarikan penulis untuk mengkaji lebih lanjut relasi patron-klien dalam hubungan kerja geromo dan PSK dari perspektif socio-legal, khususnya untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum dalam pemenuhan hak-hak serta akses keadilan bagi PSK dalam relasi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan budaya dari perspektif individu atau kelompok yang menjadi subjek penelitian. Penelitian ini juga berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap makna, pengalaman, dan pandangan subjektif, serta proses sosial yang kompleks. Selain itu penelitian ini bersifat deskriptif, tidak melibatkan angka atau statistik sehingga bersifat alamiah.

Secara khusus, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode socio – legal research yaitu sebuah metode pendekatan baru yang dihasilkan dari perpaduan antara metode penelitian hukum dogmatic dengan metode penelitian empirik (Suteki & Taufani, 2018). Pendekatan socio – legal merupakan upaya untuk lebih jauh menjajaki sekaligus mendalami suatu masalah. Penulis menggunakan spesifikasi penelitian berupa deskriptif-analitis dengan model penelitian socio – legal research yaitu penelitian yang mengkaji ilmu hukum dengan memasukkan faktor sosial dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dengan tetap dalam batasan penulisan hukum (Banakar & Travers, 2005).

Aulia

Progressive Law and Society (PLS)

2024

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu informan melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari peraturan undang-undang, teori-teori hukum, jurnal, ataupun hasil karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan data primer di atas. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara, ataupun berbaur dengan objek secara langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Pemenuhan Hak-Hak dan Akses Keadilan Bagi PSK Dalam Relasi Patron – Client Dan Perspektif Socio – Legal

Model perlindungan hukum bagi pekerja seks komersial (PSK) dalam perspektif socio-legal bertujuan mengurangi kerentanan PSK melalui pendekatan hukum yang sensitif terhadap aspek sosial (Weitzer, 2011). Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada intervensi sosial seperti edukasi publik, pengurangan stigma, dan pemberdayaan ekonomi. Salah satu pendekatan penting adalah dekriminialisasi, yang memungkinkan PSK bekerja tanpa ancaman pidana, asalkan tidak terlibat dalam pelanggaran seperti perdagangan manusia. Dengan dekriminialisasi, PSK dapat melaporkan kekerasan tanpa takut ditangkap, memberikan perlindungan yang lebih baik dibandingkan dengan pendekatan kriminalisasi.

Pekerja Seks Komersial (PSK) memiliki hak-hak dasar yang dijamin oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), CEDAW, ICCPR, dan ICESCR. Hak ini mencakup perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak manusiawi, serta akses ke layanan kesehatan, keadilan, dan kondisi kerja yang

layak (United Nations, 1948). Namun, PSK sering menghadapi pelanggaran hak akibat stigma sosial, kekerasan dari pihak berwenang, dan kurangnya pengakuan hukum.

CEDAW, yang diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1984, menyerukan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan perlindungan dari eksploitasi seksual, termasuk untuk PSK (United Nations, 1979). Pasal 7 ICCPR (UU No. 12 Tahun 2005) melarang penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, sedangkan ICESCR (UU No. 11 Tahun 2005) mengakui hak atas kondisi kerja yang aman, upah yang adil, dan standar hidup yang layak. Pemerintah perlu memastikan reformasi hukum berbasis HAM untuk melindungi PSK dari eksploitasi dan diskriminasi.

Pemerintah daerah biasanya menyediakan akses bantuan hukum melalui lembaga-lembaga bantuan hukum atau LSM yang berfokus pada pembelaan hak asasi manusia. PSK yang mengalami Tindakan kekerasan atau pelanggaran hak asasi dapat mengajukan aduan dan mendapatkan pendampingan hukum. Dalam konteks hukum Indonesia, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, melindungi PSK dari eksploitasi dan perdagangan manusia. PSK dipandang sebagai korban yang memerlukan perlindungan, sementara mucikari yang melanggar hukum dikenai sanksi. Dalam sistem hukum nasional, perlindungan terhadap korban kejahatan masih kurang terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, korban tindak pidana memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas dampak yang mereka alami. Namun, dalam praktiknya, korban sering kali tidak memperoleh perlindungan yang setara dengan perlakuan yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, meskipun pelaku kejahatan dijatuhi hukuman pidana, hak-hak korban sering diabaikan, sehingga kondisi mereka tetap terabaikan.

Aulia

Progressive Law and Society (PLS)

2024

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan perlindungan khusus bagi korban. Pasal 44 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa korban dan keluarga hingga derajat kedua memiliki hak atas kerahasiaan identitas, terutama jika mereka menghadapi ancaman fisik atau psikis saat memberikan keterangan. Undang-undang ini juga menetapkan sanksi berat bagi pihak yang membocorkan identitas korban atau saksi kepada media massa. Berdasarkan Pasal 24, pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai pidana penjara minimal tiga tahun dan maksimal tujuh tahun, serta denda antara 120 juta hingga 280 juta rupiah. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi korban dari ancaman lebih lanjut dan memastikan keamanan mereka selama proses hukum berlangsung (Nuraeny, 2018).

Peraturan Undang-Undang lainnya yang relevan dengan pemenuhan hak-hak dan akses keadilan bagi PSK adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dirancang dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual dan menjamin pemulihan hak-hak mereka. UU TPKS mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan hubungan seksual, dan perbudakan seksual. Dalam Pasal 5 UU TPKS menjelaskan larangan segala bentuk kekerasan seksual dan memberikan landasan hukum bagi PSK untuk melaporkan pelaku kekerasan tanpa takut diskriminalisasi, lalu dalam Pasal 6 dan Pasal 8 mengatur tentang eksploitasi dan perbudakan seksual, yang sering dialami oleh PSK akibat tekanan pihak ketiga (mucikari atau sindikat perdagangan manusia). UU TPKS juga menjamin hak korban untuk mendapatkan layanan pemulihan fisik, psikologis, dan sosial. Hal ini diatur dalam Pasal 19 yang berbunyi "Korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan layanan pemulihan yang mencakup : rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis dan rehabilitasi sosial"

Pasal 21 UU TPKS memberikan jaminan perlindungan kepada korban dari ancaman dan intimidasi selama proses hukum berlangsung. Pasal ini relevan untuk melindungi PSK yang sering kali mengalami ancaman, baik dari pelaku maupun pihak lain, jika mereka melaporkan kekerasan. Diperkuat lagi dengan Pasal 27 UU TPKS yang mengatur tentang hak korban untuk mendapatkan kompensasi atau restitusi atas kerugian yang dialami.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga turut andil dalam upaya perlindungan hukum pemenuhan hak-hak dan akses keadilan bagi PSK. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru, yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, memperbarui berbagai ketentuan hukum pidana di Indonesia. Beberapa pasal di dalamnya relevan dengan pemenuhan hak dasar dan akses keadilan bagi pekerja seks komersial (PSK). Pasal-pasal ini mencakup perlindungan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta memberikan dasar hukum untuk PSK yang menjadi korban tindak pidana yaitu tertuang dalam Pasal 412 tentang perdagangan orang, Pasal 413 tentang kekerasan seksual, Pasal 414 tentang pemaksaan pekerjaan, 416 tentang penganiayaan, Pasal 432 tentang perlindungan identitas korban, Pasal 443 tentang tindak pidana kesusilaan, dan Pasal 466 tentang kewajiban negara memberikan perlindungan.

Pendekatan humanistik dalam socio-legal menekankan rehabilitasi sosial, mencakup layanan kesehatan, pelatihan keterampilan, dan dukungan komunitas untuk membantu PSK memperoleh kemandirian ekonomi.

Aulia

*Progressive Law and
Society (PLS)*
2024

Pendekatan ini juga menyoroti pentingnya akses PSK ke layanan kesehatan tanpa diskriminasi. Stigma sosial sering kali menghalangi PSK mendapatkan layanan publik yang setara. Kampanye kesadaran masyarakat dan program anti-stigma dapat mengubah persepsi publik, mendorong masyarakat untuk melihat PSK sebagai individu yang berhak atas perlindungan dan dukungan.

Model perlindungan hukum ini mengedepankan keadilan melalui kombinasi regulasi hukum, dukungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Dengan menyediakan alternatif ekonomi, PSK dapat keluar dari industri ini dan mengurangi ketergantungan pada hubungan patron-klien yang eksploitatif. Model ini berupaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif bagi PSK, memastikan hak-hak mereka diakui dan dilindungi baik secara hukum maupun sosial.

Perlu dilihat dari berbagai perspektif, termasuk konteks hukum formal, sosial, dan budaya setempat. Di kawasan Bandung, yang dikenal sebagai daerah wisata dengan aktivitas prostitusi yang signifikan, relasi antara PSK dan mucikari (germo) sering kali dipahami melalui pola patron-client (Boeke, 1953). Relasi ini bersifat hierarkis di mana mucikari bertindak sebagai patron, dan PSK sebagai client yang bergantung pada perlindungan dan akses kerja yang disediakan oleh mucikari.

Relasi patron-client adalah hubungan sosial yang asimetris, di mana pihak patron (dalam hal ini mucikari) memberikan dukungan, perlindungan, dan akses pekerjaan kepada PSK. Sebagai imbalannya, PSK memberikan sebagian pendapatan mereka atau bentuk loyalitas lainnya kepada patron (Scott, 1972).

Di Bandung, hubungan ini sering kali lebih bersifat informal dan didasarkan pada kesepakatan lisan. Mucikari mengendalikan jaringan prostitusi, termasuk logistik, keamanan, serta interaksi antara PSK dan pelanggan (Kempadoo, 1998). Dalam situasi ini, PSK berada dalam posisi yang lebih lemah, dan hak-hak mereka sering kali tidak terlindungi secara maksimal.

Di Kabupaten Semarang, termasuk Bandungan, prostitusi tidak dilegalkan, dan pemerintah daerah biasanya mengatur kegiatan ini melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum. Perda ini bertujuan untuk menertibkan praktik-praktik yang dianggap melanggar moral atau mengganggu ketertiban sosial. Namun, meskipun ada regulasi formal, penegakan hukum terhadap mucikari dan PSK sering kali tidak konsisten. Banyak kasus di mana relasi patron-client tetap berlangsung karena kurangnya alternatif pekerjaan dan rendahnya pendidikan atau keterampilan para PSK.

Koentjoro menegaskan beberapa kelemahan yang masih terjadi dalam penanganan pekerja seks di Indonesia (Koentjoro, 2013). Pertama, rehabilitasi belum bersifat holistic ditandai dengan orientasi panti (panti sentris) dan kurangnya koordinasi lintas departemen karena pelimpahan tugas rehabilitasi dipusatkan pada satu departemen saja, dalam hal ini Departemen Sosial. Kedua, kurangnya keterlibatan penanganan antara daerah asal pelacur dan daerah tujuan kerja pekerja seks. Pemulangan pekerja seks yang telah dibina ke daerah asalnya memerlukan follow-up yang sistematis oleh pemangku kepentingan di daerah asal sehingga efektivitas pembinaan dapat dicapai. Ketiga, upaya-upaya razia yang tidak jelas tujuan dan sasarannya. Keempat, kurangnya keterlibatan ahli psikologi dan ahli pendidikan dalam proses rehabilitasi. Kegiatan rehabilitasi atau re-edukasi memang mensyaratkan keterlibatan berbagai profesi yang relevan (lintas profesi).

Peran aparat penegak hukum dalam menjamin akses keadilan bagi pekerja seks komersial (PSK) sangat penting, terutama dalam upaya melindungi hak-hak mereka, mengurangi risiko kekerasan, dan menghapuskan stigma serta diskriminasi yang sering mereka alami. Meskipun PSK berada dalam sektor pekerjaan yang sering dianggap tabu atau ilegal di banyak tempat, aparat penegak hukum tetap memiliki kewajiban untuk melindungi mereka sebagai warga negara yang berhak mendapatkan akses keadilan. PSK sering menjadi sasaran kekerasan fisik dan psikologis, baik dari pelanggan, mucikari, maupun pihak lain. Aparat penegak hukum harus menyediakan mekanisme pelaporan yang aman dan non-diskriminatif bagi PSK, sehingga mereka dapat melaporkan kekerasan tanpa takut akan stigma atau kriminalisasi (Goldenberg et al., 2021).

Dalam kasus di mana PSK dipaksa bekerja atau dieksploitasi oleh mucikari atau jaringan perdagangan manusia, aparat penegak hukum harus menganggap PSK sebagai korban, bukan pelaku kejahatan (Overs, 2019). Pendekatan ini memungkinkan PSK mendapatkan perlindungan dari negara serta bantuan hukum untuk memperoleh hak-haknya. Maka dari itu, aparat penegak hukum harus menghilangkan pandangan yang bias atau diskriminatif terhadap PSK, dengan menganggap mereka sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Pelatihan sensitisasi dan penyadaran kepada aparat dapat membantu mengubah persepsi negatif yang sering melekat pada PSK. Banyak PSK mengalami kesulitan mengakses bantuan hukum yang memadai karena stigma dan diskriminasi. Penegak hukum perlu memastikan bahwa PSK mendapatkan akses yang setara terhadap bantuan hukum, seperti layanan advokasi atau pengacara yang akan membela hak-hak mereka dalam kasus kekerasan atau eksploitasi.

Dengan mendukung PSK melalui pendekatan yang adil dan profesional, aparat penegak hukum dapat berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan memberikan PSK hak yang layak atas keadilan, termasuk dalam mengakses layanan sosial, bantuan hukum, dan perlindungan dari eksploitasi. Kolaborasi dengan LSM dan organisasi sosial juga memperkuat upaya penegak hukum untuk

Aulia

*Progressive Law and
Society (PLS)*

2024

memastikan PSK mendapatkan perlindungan yang lebih menyeluruh (*Sex Workers Transforming Economic Power to Advance Women's Rights and Justice*, n.d.).

Berdasarkan penelitian ini, kepolisian juga bisa dihadapkan pada tantangan terkait bagaimana mereka menyeimbangkan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak PSK yang sering kali rentan terhadap eksploitasi. Oleh karena itu, untuk mengetahui seberapa luas pengetahuan pihak kepolisian terkait dengan perlindungan hukum hak – hak PSK, peneliti telah menyiapkan 7 pertanyaan yang akan diajukan untuk wawancara terhadap Informan VI yaitu seorang petinggi kepolisian di Polsek Bandungan, Informan VI dilambangkan dengan kode H. Berikut adalah uraian pertanyaan yang diajukan :

Pertama, “Bagaimana pandangan kepolisian terhadap fenomena PSK di wilayah ini, khususnya di Bandungan, Kabupaten Semarang?”

H “Seiring berjalannya waktu Pekerja Seks Komersial itu tidak datang serta merta, itu sudah terjadi sejak dahulu kala bahkan sejak jaman kita masih buta dengan peraturan mereka pun sudah ada. Sebenarnya itu memang kurang bagus dalam kehidupan, pilihan yang kurang tepat untuk masyarakat karena masih ada pekerjaan yang lebih mulia, dan pesan saya pribadi sebagai anggota Polri untuk semua masyarakat lebih baik di hindari agar tidak terjadi meskipun itu merupakan pilihan yang terburuk. Kemudian kalau yang terjadi di wilayah Bandungan dari tahun ke tahun ada kecenderungan naik karena berbagai alasan yang mungkin mengharuskan mereka memilih untuk menjadi seorang PSK, untuk kaitannya dengan keberadaan mereka di wilayah Bandungan sering terjadi kekerasan terhadap PSK oleh para pihak – pihak tertentu atau orang – orang yang memanfaatkan mereka” (Selasa, 5 November 2024 / 12.15)

Kedua, “Apakah ada kebijakan atau prosedur khusus yang diterapkan oleh kepolisian untuk melindungi PSK dari kekerasan atau eksploitasi?”

H “Untuk kebijakan kita sesuai dengan tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) kepolisian, kita setiap hari melakukan patroli di tempat – tempat hiburan, di tempat wisata, di tempat – tempat perbankan. Hal ini dilakukan untukantisipasi jangan sampai terjadi gangguan se kecil apapun termasuk yang menimpa mereka” (Selasa, 5 November 2024 / 12.15)

Ketiga, “Bagaimana pihak kepolisian menangani kasus – kasus kekerasan atau ancaman yang dialami oleh PSK?”

H “Penanganan kalau dari kita sesuai dengan pelayanan masyarakat, kalau sudah timbul korban atau timbul kerugian yang diderita dan melapor pada kepolisian khususnya di sini di Polsek Bandungan akan kita tangani sesuai dengan prosedur yang ada atau sesuai dengan SOP” (Selasa, 5 November 2024 / 12.15)

Keempat, “Apakah PSK yang melaporkan kekerasan atau eksploitasi kepada pihak berwenang mendapatkan perlindungan khusus dari hukum?”

H “Iya, tentu saja akan mendapatkan perlindungan khusus dari hukum, maka dari itu jangan sampai terjadi. Di setiap wilayah ditempatkan bapak/ mas Babinkamtibmas yang merupakan terobosan dari Polri agar lebih dekat dengan masyarakat” (Selasa, 5 November 2024 / 12.15)

Kelima, “Apakah pihak kepolisian memiliki kerjasama dengan instansi atau lembaga lain dalam memberikan perlindungan hukum kepada PSK?”

Aulia

Progressive Law and Society (PLS)

2024

H “Ada, selama ini kita kerjasama di lapangan ada pak Babinsa, dan instansi lain dari kecamatan terus ada dari yayasan” (Selasa, 5 November 2024 / 12.15)

Keenam, “Apa langkah – langkah yang diambil oleh pihak kepolisian untuk mencegah eksploitasi seksual, khususnya yang melibatkan perempuan dan anak dibawah umur?”

H “Melalui terobosan Polri yaitu Babinkamtibmas kami mendekatkan diri dengan masyarakat sekaligus agar bisa mengerti permasalahan yang terjadi dan yang akan terjadi, jangan sampai terjadi kekerasan terhadap perempuan khususnya PSK” (Selasa, 5 November 2024 / 12.15)

Ketujuh, “Bagaimana tanggapan pihak kepolisian terhadap kritik yang mengatakan bahwa penegakan hukum sering kali lebih berfokus pada kriminalisasi PSK daripada melindungi mereka dari ancaman kekerasan atau eksploitasi?”

H “Kalau kita terbuka saja, kritik itu sepanjang membangun kita terima saran dan masukan dari siapapun selagi kritik tersebut bisa memperbaiki kinerja kita yang mungkin masih dianggap kurang oleh beberapa pihak, jadi ya kita terbuka saja selama itu baik untuk kita semua” (Selasa, 5 November 2024 / 12.15)

Berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan Informan VI di atas maka dapat di simpulkan bahwa kepolisian menunjukkan upaya untuk melindungi PSK dari kekerasan dan ancaman, dengan menjalankan patroli dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat melalui program Babinkamtibmas. Meskipun terdapat kesadaran akan risiko yang dihadapi PSK, pandangan kepolisian masih diliputi oleh nilai-nilai sosial yang cenderung menganggap pekerjaan ini sebagai "pilihan yang kurang ideal." Kritik dari masyarakat yang menilai bahwa penegakan hukum lebih berfokus pada kriminalisasi PSK ketimbang perlindungan juga diterima sebagai masukan untuk memperbaiki pendekatan polisi dalam memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh.

Namun, meski sudah ada kerjasama dengan beberapa lembaga, masih ada kekurangan dalam kebijakan atau prosedur khusus yang memastikan akses keadilan dan perlindungan hukum bagi PSK. Dukungan dan penguatan kerjasama lintas lembaga serta pendekatan hukum yang lebih mendukung hak PSK dapat memberikan efek positif dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman bagi mereka.

B. Model Relasi Patron – Client Yang Ideal dan Aman Bagi PSK

Model relasi patron-klien yang ideal untuk pekerja seks komersial (PSK) bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan sejahtera. Dalam model ini, patron tidak hanya bertugas mengatur pekerjaan, tetapi juga melindungi PSK dari berbagai ancaman, seperti kekerasan fisik dan psikologis. Patron bertanggung jawab menjaga keamanan PSK di tempat kerja, memastikan mereka terhindar dari intimidasi atau ancaman pelanggan maupun pihak lain.

Relasi yang sehat ditandai oleh perjanjian kerja yang transparan, mencakup pembagian pendapatan dan hak-hak PSK (Overs, 2019). Kesepakatan ini harus disusun dengan adil, memastikan PSK mendapatkan penghasilan yang layak tanpa eksploitasi. Selain itu, PSK harus memiliki kebebasan dalam pekerjaan, termasuk hak untuk menolak pelanggan atau aktivitas yang melanggar batas kenyamanan

Aulia

*Progressive Law and
Society (PLS)*

2024

mereka. Patron yang bertanggung jawab mendukung otonomi PSK dan tidak memanfaatkan posisi mereka untuk memaksakan kehendak.

Aspek kesehatan juga menjadi prioritas dalam model ini. Patron seharusnya menyediakan akses ke layanan kesehatan, termasuk pemeriksaan rutin, alat kontrasepsi, serta dukungan kesehatan mental. Lingkungan kerja yang bersih dan aman turut berkontribusi dalam menjaga kesejahteraan PSK (Fika Lilik Indrawati, 2019). Selain itu, patron berperan dalam mendukung PSK menghadapi tekanan mental akibat pekerjaan mereka.

Dukungan hukum juga penting. Patron yang ideal membantu PSK dalam mengakses perlindungan hukum, terutama saat menghadapi kekerasan atau eksploitasi. Dengan adanya mekanisme pelaporan yang aman, PSK dapat melaporkan pelanggaran tanpa takut akan dampak negatif. Kolaborasi dengan lembaga eksternal seperti pemerintah atau LSM juga memperkuat perlindungan ini (Surbakti et al., 2020). Patron yang humanis mendukung pengembangan keterampilan PSK, baik untuk meningkatkan kinerja di pekerjaan saat ini maupun untuk membantu mereka beralih ke pekerjaan lain. Program pemberdayaan ekonomi dan pelatihan keterampilan menjadi elemen penting dalam membantu PSK meraih kemandirian finansial.

Untuk memahami pola hubungan ini, penting untuk mengetahui bagaimana suatu sistem terbentuk dan pendekatan yang digunakan, berdasarkan asumsi-asumsi tertentu yang menjadi dasar dari struktur perspektif teoritis. Jika dalam suatu hubungan perdagangan atau pertukaran, dasar hubungan patron-klien melemah karena gagal memberikan jaminan sosial dan keamanan dasar, maka klien akan mempertimbangkan kembali hubungan tersebut, yang dapat menjadi tidak seimbang (Scott, 1976). Apa yang terjadi selanjutnya adalah bahwa legitimasi ini tidak selalu berfungsi secara linier dalam pertukaran tersebut. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ada tuntutan dari pihak klien kepada patronnya untuk memenuhi janji atau kebutuhan dasar mereka sesuai dengan peran dan fungsinya. Dalam hal ini, tampak seolah hubungan tersebut bersifat abadi dan tetap. Namun, jika salah satu pihak menemukan ketidaksesuaian, hubungan tersebut bisa runtuh.

Dalam konteks hubungan antar individu atau kelompok, hubungan pelanggan-pelanggan ini lambat laun menjadi hubungan yang bersifat struktural dan dominan serta diterima sebagai pola hubungan yang diwariskan dari generasi ke generasi. James Scott menjelaskan adanya unsur timbal balik ini membedakan hubungan patronase dengan hubungan yang didasarkan pada paksaan (tekanan) atau yang mempunyai peran mengikat dan wewenang formal yang dilakukan (Scott, 1993).

Berdasarkan penelitian ini dapat kita ketahui bagaimana relasi yang terjadi antara PSK dengan Germo melalui wawancara yang dilakukan penulis. Oeh karena itu peneliti sudah menyiapkan beberapa pertanyaan terkait dengan rumusan masalah dan menjadi data dukung dalam pembahasan ini. Ada 5 pertanyaan yang telah disusun dan diajukan kepada informan diantaranya:

Pertama, “Sudah berapa lama anda menjadi seorang PSK?” pertanyaan ini didasarkan pada keingintahuan peneliti apakah mereka betah terhadap pekerjaan yang mereka tekuni pada saat ini dan menurut jawaban 2 informan sebagai berikut:

CA (25 tahun) “saya menekuni pekerjaan ini sudah 2 tahun”,

MA (28 tahun) “kalau saya udah lama sih berapa tahun nya saya lupa yang jelas udah dari lama saya kerja seperti ini” (Kamis, 25 Juli 2024/ 17.55)

Aulia

*Progressive Law and
Society (PLS)*

2024

Dari jawaban tersebut dapat dikatakan bahwa ketertarikan seorang terhadap pekerjaan tersebut sangat tinggi dengan hitungan tahun sudah mencakup waktu yang lama untuk menekuni suatu pekerjaan.

Kedua, “mengapa anda memilih pekerjaan ini?” pertanyaan ini didasarkan pada banyaknya faktor pendorong yang menjadikan seseorang ingin menjadi PSK. Tidak sedikit dari mereka pasti menyadari hal tersebut dan menjadikan alasan utama mereka untuk menjadi seorang PSK. Oleh karena itu peneliti telah mendapatkan jawaban dari kedua informan sebagai berikut :

CA, “alasan saya memilih pekerjaan ini utamanya karena anak, saya janda anak satu anak nya saya masih berusia 5 tahun, bercerai karena tidak diberi nafkah sama suami saya”

MA, “kalau saya awalnya karna diajak temen sih dan ternyata melalui pekerjaan ini mudah buat dapat uang dan karena pada saat itu mencari pekerjaan juga sangat susah jadi yaudah saya jalani saja dan ternyata betah sampai sekarang” (Kamis, 25 Juli 2024/ 17.55)

Dapat ditarik kesimpulan bahwa memang faktor pendorong yang sudah dikemukakan oleh para ahli sangat banyak dan faktor utamanya adalah karena faktor ekonomi ataupun keluarga dan ada juga yang awalnya memulai pekerjaan ini karena faktor dorongan dari teman yang kuat sehingga mendorong seseorang itu untuk menjadi seorang PSK.

Aulia

*Progressive Law and
Society (PLS)*
2024

Ketiga, “apakah anda mengetahui bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah kepada para PSK berkaitan dengan pekerjaan ini?” pertanyaan ini didasarkan pada keingintahuan peneliti apakah para psk ini tahu jika mereka dilindungi oleh negara jika terjadi sesuatu terhadap mereka. Berikut jawaban dari kedua informan tersebut :

CA, “kalau untuk perlindungan kurang tau, tapi sepertinya dari panti tetap ada perlindungan kalo terjadi apa – apa”

MA, “perlindungan dari germonya sih setahu saya” (Kamis, 25 Juli 2024/ 17.55)

Dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak banyak PSK yang mengetahui tentang perlindungan apa saja yang diberikan oleh negara dan memang sangat jarang hal ini dibahas oleh pemerintah atau jarang adanya penyuluhan terkait pekerjaan tersebut kepada masyarakat.

Keempat, “jika ada jaminan bahwa PSK akan diberikan pekerjaan yang lebih layak apakah anda bersedia untuk meninggalkan pekerjaan ini?”

CA, “belum sih, gimana ya kerja seperti ini dapat uang nya juga mudah jadi ya kalau untuk sekarang belum mau sih, masih pengen lanjutin pekerjaan yang sekarang”

MA, “kalau saya sih mungkin mau mau aja kalau memang pekerjaan yang ditawarkan lebih menjanjikan daripada pekerjaan ini” (Kamis, 25 Juli 2024/ 17.55)

Dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak semua memang ingin menjadi PSK, mereka memilih pekerjaan tersebut karena faktor ekonomi tetapi seiring berjalannya waktu ada juga yang sudah nyaman dengan pekerjaan itu sehingga ketika ditawari

pekerjaan yang lain masih merasa keberatan untuk meninggalkan pekerjaan yang mereka jalani saat ini yaitu menjadi PSK.

Kelima, “bagaimana pekerjaan ini mempengaruhi aspek kehidupan sosial anda?” pertanyaan ini didasarkan pada kenyataan bahwa perlindungan yang diberikan oleh negara biasanya tidak berjalan sesuai dengan semestinya sehingga menimbulkan kesenjangan sosial antara Para PSK dengan lingkungannya. Jawabannya sebagai berikut :

CA, “saya kerja begini keluarga tidak tau sih, soalnya jauh dan saya bukan orang asli sini, jadi untuk pengaruh sosial sendiri tidak terlalu berpengaruh untuk saya sih”

MA, “keluarga tidak ada yang tahu, untuk lingkungan sosial sendiri tidak terlalu berdampak ya karena memang daerah sini kan udah hal biasa hidup berdampingan dengan masyarakat biasa” (Kamis, 25 Juli 2024/ 17.55)

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pekerjaan yang mereka jalani tersebut tidak terlalu berpengaruh dan berdampak pada kehidupan sosial mereka karena rata – rata memang sudah menjadi hal biasa hidup berdampingan dengan masyarakat awam.

Data penelitian selanjutnya yang sangat relevan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah wawancara dengan informan yang berprofesi sebagai germo/mucikari. Mucikari, atau dalam istilah lain sering disebut germo, adalah individu yang berperan sebagai perantara antara pekerja seks komersial (PSK) dan pelanggan. Tugas mucikari mencakup mengelola, mengatur, dan mengoordinasikan berbagai aspek pekerjaan PSK yang berada di bawah pengawasannya, termasuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan ketersediaan fasilitas bagi mereka (Yaneri et al., 2023). Dalam relasi patron-klien, mucikari bertindak sebagai pelindung dan pengelola bagi PSK. Relasi ini seharusnya dilandasi prinsip saling mendukung dan memberi perlindungan, meskipun pada kenyataannya, relasi ini seringkali kompleks dan memiliki dinamika yang bisa eksploitatif atau sebaliknya, saling menguntungkan. Pada relasi yang ideal, mucikari memberi akses yang aman bagi PSK dan tidak memaksakan keputusan atau tindakan yang merugikan PSK.

Oleh karena itu, untuk mengetahui seberapa luas pengetahuan germo/ mucikari tentang relasi patron- client dan tentang perlindungan hukum hak – hak PSK, peneliti melakukan wawancara terhadap salah satu germo/ mucikari dengan menyiapkan 11 pertanyaan yang akan peneliti ajukan. Informan III ini merupakan seorang germo/ mucikari di Kawasan prostitusi Bandung yang identitasnya peneliti rahasiakan atas permintaan dari informan tersebut maka dari itu Informan III peneliti lambangkan dengan kode GM. Berikut adalah uraian pertanyaan yang diajukan :

Pertama, “Bagaimana Anda menggambarkan hubungan antara Anda dengan para PSK yang bekerja bersama Anda?”

GM “Saya selalu berusaha menjaga hubungan yang baik dan saling menghormati dengan mereka. Saya anggap mereka sebagai mitra kerja, bukan sebagai bawahan. Saya ingin mereka merasa aman dan nyaman, jadi saya berusaha memahami kebutuhan dan batasan mereka.” (Jum’at, 2 Agustus 2024/ 15.43)

Kedua, “Apa saja peran Anda sebagai mucikari dalam membantu atau mengelola PSK yang bekerja dengan Anda?”

Aulia

Progressive Law and Society (PLS)

2024

GM “Tugas saya, selain mencari pelanggan, adalah memastikan bahwa mereka bekerja dalam situasi yang aman. Saya juga membantu mengatur jadwal dan menyediakan fasilitas yang mereka butuhkan, agar mereka tidak merasa terbebani. Kalau ada masalah atau kendala, saya siap membantu menyelesaikannya.” (Jum’at, 2 Agustus 2024/ 15.43)

Ketiga, “Apakah Anda mengambil langkah-langkah tertentu untuk melindungi PSK dari kekerasan atau ancaman dari pelanggan atau pihak luar?”

GM “Tentu. Kami selalu memilih pelanggan yang terpercaya dan punya riwayat baik. Jika ada pelanggan yang bermasalah atau kasar, kami akan menolak mereka. Kami juga menyediakan kontak darurat, jadi PSK bisa langsung menghubungi kami jika merasa tidak aman.” (Jum’at, 2 Agustus 2024/ 15.43)

Keempat, “Bagaimana Anda menangani situasi jika ada PSK yang mengalami kekerasan atau pelecehan dari pelanggan?”

GM “Kami akan segera menindaklanjuti. Pertama, kami memastikan PSK tersebut aman dan menenangkannya. Jika masalahnya serius, kami tidak segan melibatkan pihak berwajib. Kami ingin mereka tahu bahwa keselamatan mereka adalah prioritas kami.” (Jum’at, 2 Agustus 2024/ 15.43)

Kelima, “Apakah Anda menyediakan akses kesehatan atau layanan kesehatan bagi PSK, seperti pemeriksaan kesehatan rutin atau layanan kesehatan reproduksi?”

GM “Ya, kami berupaya untuk menyediakan fasilitas kesehatan. Misalnya, kami menjadwalkan pemeriksaan kesehatan rutin untuk mereka, terutama terkait kesehatan reproduksi. Kami ingin mereka tetap sehat dalam pekerjaan ini.” (Jum’at, 2 Agustus 2024/ 15.43)

Berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan Informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa mucikari berperan penting dalam mengelola hubungan antara PSK dan pelanggan, serta berusaha memberikan perlindungan fisik dan psikologis bagi PSK. Mucikari menggambarkan dirinya sebagai mitra kerja yang peduli terhadap kesejahteraan PSK, baik dari segi keamanan, kesehatan, maupun kesejahteraan mental. Mereka berusaha menjaga hubungan yang saling menghormati dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan PSK, dengan memastikan bahwa pelanggan yang mereka pilih terpercaya dan tidak menimbulkan ancaman bagi PSK.

C. Tantangan Dalam Implementasi Perlindungan Hukum PSK

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja seks komersial (PSK) di Bandungan, Kabupaten Semarang, menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural yang saling berkaitan. Salah satu hambatan utama adalah kuatnya stigma sosial dan praktik diskriminasi terhadap PSK (Nurdin, 2023). Dalam konteks masyarakat yang menjunjung tinggi nilai moral dan agama, prostitusi dipandang sebagai perilaku menyimpang, sehingga PSK kerap dilabeli sebagai pelaku pelanggaran norma, bukan sebagai kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan. Stigma ini berdampak pada rendahnya empati masyarakat dan aparat penegak hukum, diskriminasi dalam akses terhadap layanan kesehatan, bantuan hukum, dan layanan sosial, serta menyulitkan proses reintegrasi sosial bagi PSK yang ingin keluar dari dunia prostitusi.

Aulia

Progressive Law and Society (PLS)
2024

Tantangan berikutnya terletak pada lemahnya dan tidak konsistennya penegakan hukum. Meskipun prostitusi secara normatif dilarang di Indonesia, implementasi kebijakan di tingkat lokal sering kali tidak efektif. Praktik korupsi dan suap yang melibatkan aparat penegak hukum menyebabkan aktivitas prostitusi tetap berlangsung, sementara operasi penertiban cenderung bersifat sementara dan tidak menyentuh akar persoalan. Selain itu, mucikari sebagai aktor utama dalam praktik eksploitasi jarang dikenai sanksi yang tegas, sehingga relasi eksploitatif terhadap PSK terus berlanjut tanpa efek jera yang berarti (Suharti, 2007).

Faktor ekonomi juga menjadi tantangan signifikan dalam upaya perlindungan hukum bagi PSK. Sebagian besar PSK di Bandung memasuki industri prostitusi karena tekanan ekonomi, kemiskinan, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan lapangan pekerjaan. Pendapatan yang relatif lebih tinggi dibandingkan sektor informal lainnya serta ketergantungan pada mucikari untuk penghasilan dan keamanan membuat PSK sulit keluar dari hubungan kerja yang bersifat patron–klien dan eksploitatif (Rusyidi & Nurwati, 2019). Kondisi ini memperkuat posisi tawar mucikari dan memperlemah kemampuan PSK untuk menuntut hak-haknya.

Di sisi lain, program rehabilitasi yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Dinas Sosial belum mampu memberikan solusi yang berkelanjutan. Program pelatihan keterampilan dan konseling psikologis umumnya bersifat jangka pendek, dengan fasilitas yang terbatas dan cakupan peserta yang minim. Kurangnya dukungan pasca-rehabilitasi, seperti akses terhadap pekerjaan, modal usaha, atau pendampingan berkelanjutan, menyebabkan banyak PSK kembali ke dunia prostitusi sebagai satu-satunya pilihan bertahan hidup.

Aulia

Progressive Law and Society (PLS)

2024

Relasi patron–klien yang dominan antara PSK dan mucikari juga menjadi tantangan serius dalam perlindungan hukum. Mucikari tidak hanya berperan sebagai penyedia akses pelanggan, tetapi juga sebagai pihak yang mengontrol keamanan dan kebutuhan dasar PSK. Ketergantungan ini membuka ruang eksploitasi ekonomi, di mana sebagian besar penghasilan PSK diambil oleh mucikari, serta menciptakan hambatan bagi PSK untuk mengakses bantuan hukum akibat ancaman dan tekanan yang mereka alami (Aryawan & Wenagama, 2023).

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap PSK juga menghadapi keterbatasan regulasi. Tidak terdapat aturan khusus yang mengatur kondisi kerja PSK, termasuk standar upah, jam kerja, dan mekanisme perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi (Novitasari, 2019). Akibatnya, meskipun PSK memiliki hak sebagai warga negara, akses mereka terhadap bantuan hukum dan keadilan substantif masih sangat terbatas.

Selain itu, kuatnya budaya patriarki turut memengaruhi cara masyarakat dan aparat penegak hukum memandang dan memperlakukan PSK. Prostitusi sering dipersepsikan sebagai bentuk kesalahan moral perempuan, sehingga PSK cenderung disalahkan atas keberadaan praktik tersebut, sementara pelanggan dan mucikari—yang mayoritas laki-laki—lebih jarang dikenai tindakan hukum. Pola ini memperkuat ketidakadilan gender dalam penegakan hukum dan semakin memarginalkan posisi PSK dalam sistem hukum dan sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja seks komersial (PSK) di Indonesia masih bersifat terbatas dan

belum efektif, meskipun secara normatif terdapat ketentuan yang melarang eksploitasi dan kekerasan. Dalam praktiknya, hukum belum mampu memberikan perlindungan khusus bagi PSK yang berada dalam relasi patron–klien yang eksploitatif, sehingga mereka rentan terhadap pelanggaran hak oleh klien, geromo, maupun masyarakat. Stigma sosial dan kerentanan ekonomi semakin mempersempit akses PSK terhadap keadilan, diperparah oleh persepsi masyarakat yang cenderung memandang PSK sebagai pihak yang layak disalahkan atas posisinya sendiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ada belum terintegrasi dengan realitas sosial yang dihadapi PSK.

Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan model perlindungan hukum yang bersifat holistik dan berbasis pendekatan socio-legal, dengan mengintegrasikan aspek hukum formal dan dimensi sosial-ekonomi. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan efektivitas penerapan hukum melalui pengawasan, evaluasi, serta sosialisasi hak-hak PSK, khususnya dalam kasus kekerasan dan eksploitasi. Selain itu, edukasi publik dan pelibatan organisasi masyarakat sipil menjadi penting untuk mengurangi stigma dan membangun dukungan sosial. Model perlindungan yang ideal harus mencakup layanan hukum, bantuan psikososial, serta pemberdayaan ekonomi melalui kerja sama antara negara, masyarakat sipil, dan komunitas lokal guna menjamin akses keadilan dan kesejahteraan PSK secara berkelanjutan.

REFERENSI

Aulia

Progressive Law and
Society (PLS)
2024

- Aryawan, S. D., & Wenagama, I. W. (2023). Analisis Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Terhadap Keputusan Wanita Menjadi Pekerja Seks. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 1682. <https://doi.org/10.24843/EEB.2023.v12.i09.p01>
- Banakar, R., & Travers, M. (Eds.). (2005). *Theory and method in socio-legal research*. Hart Publishing. <https://www.bloomsbury.com/uk/theory-and-method-in-sociolegal-research-9781841136257/>
- Boeke, J. H. (1953). *Dynamics of Dual Economies: Colonialism and Underdevelopment in Indonesia*. Cambridge University Press.
- Fika Lilik Indrawati, C. (2019). Perilaku Seks Aman (Safe Sex) Pada Wanita Pekerja Seks (WPS) Yang Terinfeksi HIV Dalam Melayani Pelanggan di Kota Yogyakarta. *Medika Respati: Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 14(1), 34. <https://doi.org/10.35842/mr.v14i1.209>
- Goldenberg, S. M., Morgan Thomas, R., Forbes, A., & Baral, S. (2021). *Sex work, health, and human rights: Global inequities, challenges, and opportunities for action*.
- Hurri, I. A. M. (n.d.). Studi Kasus Tentang Patron-Klien antara Geromo dengan Wanita Pekerja Seks. *Sistem Sosial Wanita Pekerja Seks Komersial*, 36.
- Kempadoo, K. (1998). *Global Sex Workers: Rights, Resistance, and Redefinition*. Routledge.
- Koentjoro, K. (2013). *Pelacuran Sebuah Fenomena Sosial Multi Perspektif*.
- Novitasari, D. (2019). Studi Kasus: Interaksi Sosial Antar Pekerja Seks Komersial (PSK). *Mitra Raflesia (Journal of Health Science)*, 11(2). <https://doi.org/10.51712/mitraraflesia.v11i2.22>
- Nuraeny, H. (2018). *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Sinar Grafika.
- Nurdin, E. (2023). Realita Pekerja Seks Komersial. *Scolae: Journal of Pedagogy*, 6(1), 7–11. <https://doi.org/10.56488/scolae.v6i1.107>
- Overs, C. (2019). Ensuring Equity in Sex Work: A Framework for Human Rights. *Journal of Human Rights Practice*, 11(3), 289–291.
- Rachmawati, P. (2016). *Fenomena Kehidupan "Ayam Kampus" (Studi Kasus Mahasiswi Di Surabaya)*.

- Rusyidi, B., & Nurwati, N. (2019). Penanganan Pekerja Seks Komersial di Indonesia. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 303. <https://doi.org/10.24198/jppm.v5i3.20579>
- Saragih, R. O., Bangun, M. H., Simanjuntak, J. B., Damanik, K., & Astriana, Y. (2019). The phenomenon of commercial sex workers in clubs and karaoke (Study in Semarang City). *Law Research Review Quarterly*, 5(2), 181–200.
- Scott, J. C. (1972). *Patronage and Politics in Southeast Asia*. Yale University Press.
- Scott, J. C. (1976). *The Moral Economy of the Peasant*. Yale University Press.
- Scott, J. C. (1993). *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts*. Yale University Press.
- Sex Workers Transforming Economic Power to Advance Women's Rights and Justice*. (n.d.). [Dataset]. https://doi.org/10.1163/2210-7975_HRD-9976-2015004
- Suharti, T. (2007). Keberadaan dan Eksistensi Lokalisasi Pekerja Seks Komersial. *Perspektif*, 12(2), 135. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v12i2.384>
- Surbakti, D. P., Siagian, S., Fakultas Hukum Universitas Asahan, Nasution, E. R., & Fakultas Hukum Universitas Asahan. (2020). Bentuk Perlindungan Bagi Perempuan yang Dipekerjakan Sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK). *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 115–123. <https://doi.org/10.30596/dll.v5i2.3571>
- Suteki, G. T., & Taufani, G. (2018). Metodologi penelitian hukum (filsafat, teori dan praktik). *Depok: Rajawali Pers*.
- Suyanto, B. (2014). Female Teenagers as Sex-Workers: Their Reasons and Adaptive Mechanism. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 18(1), 66. <https://doi.org/10.7454/mssh.v18i1.3462>
- United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*.
- United Nations. (1979). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*.
- Utami, R. N. (2017). Pembinaan Sosial Wanita Tuna Susila (WTS) Di Resosialisasi Argorejo Kota Semarang. *Universitas Negeri Semarang*.
- Weitzer, R. (2011). *Legalizing prostitution: From illicit vice to lawful business*. NYU Press.
- Yaneri, A., Susanto, E., & Vonika, N. (2023). Relasi Kemiskinan Pada Praktek Perdagangan Perempuan Kelas Bawah Dalam Dunia Prostitusi: Studi Kasus pada Pekerja Seks Komersial di Desa Bongas Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu. *Indonesian Journal of Social Work*, 6(2). <https://doi.org/10.31595/ijsw.v6i2.741>

Aulia

Progressive Law and
Society (PLS)
2024